



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan

Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Besaran Dana Desa Kabupaten Kapuas Hulu Rp228.933.717.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian dana Desa setiap Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Formula

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perkabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa untuk Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afiriasi per desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ per desa} = AA_{\text{Kab/kota}} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan :

AA per Desa = Alokasi Afiriasi per Desa

AA_{Kab/Kota} = Alokasi Afiriasi Kab/Kota Dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa untuk Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per Desa.

- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} \\ * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan :

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kapuas Hulu ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I dilakukan paling cepat bulan Januari paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling lambat cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

- (3) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD adalah persyaratan telah dipenuhi.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capain *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output* cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, embung dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa diruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih baik banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besat dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, Sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 4 Januari 2018


BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=10*13+16+19	21	22=4*7+21							
1	PUTUSSIBAU UTARA	PALA PULAU	616.345.000	BERKEMBANG	4	-	1.980	0,0092	0,0009	88	0,0019	0,0009	299,00	0,0099	0,0015	30,64	0,0021	0,0005	0,0039	193.847.830	810.193.000
2	PUTUSSIBAU UTARA	SIBAU HILIR	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	2.058	0,0096	0,0010	405	0,0086	0,0043	139,30	0,0046	0,0007	44,02	0,0030	0,0007	0,0067	336.795.422	1.110.689.000
3	PUTUSSIBAU UTARA	PADUA MENDALAM	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	600	0,0028	0,0003	235	0,0050	0,0025	240,00	0,0080	0,0012	47,56	0,0032	0,0008	0,0048	239.871.720	856.217.000
4	PUTUSSIBAU UTARA	DATAH DIAN	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	723	0,0034	0,0003	489	0,0104	0,0052	617,00	0,0205	0,0031	52,07	0,0035	0,0009	0,0095	476.653.034	1.250.547.000
5	PUTUSSIBAU UTARA	SIBAU HULU	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1.099	0,0051	0,0005	212	0,0045	0,0023	328,00	0,0109	0,0016	36,47	0,0025	0,0005	0,0050	251.825.867	868.171.000
6	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA NYABAU	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	335	0,0016	0,0002	133	0,0028	0,0014	143,00	0,0047	0,0007	41,98	0,0028	0,0007	0,0030	150.147.705	766.493.000
7	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA AWIN	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1.030	0,0048	0,0005	241	0,0051	0,0026	138,00	0,0046	0,0007	38,64	0,0026	0,0005	0,0044	220.131.493	836.476.000
8	PUTUSSIBAU UTARA	ARIUNG MENDALAM	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	337	0,0016	0,0002	140	0,0030	0,0015	153,00	0,0051	0,0008	56,54	0,0038	0,0010	0,0034	168.728.144	785.073.000
9	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA SAMBUS	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000	723	0,0034	0,0003	410	0,0087	0,0044	168,00	0,0056	0,0008	44,44	0,0030	0,0007	0,0063	315.818.130	1.247.261.000
10	PUTUSSIBAU UTARA	BANUA TANGA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	494	0,0023	0,0002	224	0,0048	0,0024	119,38	0,0040	0,0006	51,86	0,0035	0,0009	0,0041	205.018.713	821.364.000
11	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG BERUANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	332	0,0015	0,0002	37	0,0008	0,0004	101,30	0,0034	0,0005	51,09	0,0034	0,0009	0,0019	95.959.035	712.304.000
12	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG KARANG	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	520	0,0024	0,0002	178	0,0038	0,0019	313,00	0,0104	0,0016	57,94	0,0039	0,0010	0,0047	234.470.633	850.816.000
13	PUTUSSIBAU UTARA	SELUAN	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	693	0,0032	0,0003	128	0,0027	0,0014	153,18	0,0051	0,0008	53,17	0,0036	0,0009	0,0033	167.818.342	784.163.000
14	PUTUSSIBAU UTARA	SUNGAJ ULUK PALIN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	643	0,0030	0,0003	218	0,0047	0,0023	128,19	0,0043	0,0006	43,39	0,0029	0,0007	0,0040	200.338.633	816.684.000
15	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG LASA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	423	0,0020	0,0002	65	0,0014	0,0007	385,00	0,0128	0,0019	57,63	0,0039	0,0010	0,0038	189.429.582	805.775.000
16	PUTUSSIBAU UTARA	LAUK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	348	0,0016	0,0002	181	0,0039	0,0019	118,35	0,0039	0,0006	62,19	0,0042	0,0010	0,0037	187.049.714	803.395.000
17	PUTUSSIBAU UTARA	JANGKANG	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	224	0,0010	0,0001	44	0,0009	0,0005	109,00	0,0036	0,0005	65,52	0,0044	0,0011	0,0022	111.286.473	727.631.000
18	BIKA	TELUK SINDUR	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	835	0,0039	0,0004	238	0,0051	0,0025	123,10	0,0041	0,0006	51,33	0,0035	0,0009	0,0044	220.955.340	837.300.000
19	BIKA	BIKA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	789	0,0037	0,0004	156	0,0033	0,0017	134,80	0,0045	0,0007	41,46	0,0028	0,0007	0,0034	170.576.898	786.922.000
20	BIKA	JEREMUK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	549	0,0026	0,0003	96	0,0020	0,0010	62,15	0,0021	0,0003	56,85	0,0038	0,0010	0,0025	127.701.217	744.046.000
21	BIKA	BIKA HULU	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	875	0,0041	0,0004	221	0,0047	0,0024	110,00	0,0036	0,0005	48,36	0,0033	0,0008	0,0041	207.014.963	823.360.000
22	BIKA	NANGA MANDAY	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	402	0,0019	0,0002	61	0,0013	0,0007	100,70	0,0033	0,0005	60,26	0,0041	0,0010	0,0024	118.032.497	734.377.000
23	BIKA	MELAPI MANDAY	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	328	0,0015	0,0002	148	0,0032	0,0016	65,00	0,0022	0,0003	72,45	0,0049	0,0012	0,0033	164.249.076	780.594.000
24	BIKA	PERYELUANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000	494	0,0023	0,0002	340	0,0073	0,0036	77,00	0,0026	0,0004	65,93	0,0044	0,0011	0,0053	268.409.569	1.199.853.000
25	BIKA	JONGKONG MANDAY	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	239	0,0011	0,0001	73	0,0016	0,0008	150,00	0,0050	0,0007	73,93	0,0050	0,0012	0,0029	144.495.200	760.840.000
26	EMBALOH HILIR	NANGA EMBALOH	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1.136	0,0053	0,0005	330	0,0070	0,0035	121,88	0,0040	0,0006	40,43	0,0027	0,0007	0,0053	267.736.643	1.041.631.000
27	EMBALOH HILIR	KELILING SEMULUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000	568	0,0026	0,0003	388	0,0083	0,0041	85,33	0,0028	0,0004	72,48	0,0049	0,0012	0,0060	303.440.091	1.234.883.000
28	EMBALOH HILIR	LAWIK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	441	0,0021	0,0002	251	0,0054	0,0027	232,79	0,0077	0,0012	80,61	0,0054	0,0014	0,0054	270.814.962	887.160.000
29	EMBALOH HILIR	NANGA LAUK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098.000	610	0,0028	0,0003	565	0,0121	0,0060	81,25	0,0027	0,0004	66,95	0,0045	0,0011	0,0078	393.493.785	1.324.937.000
30	EMBALOH HILIR	NANGA PALIN	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	981	0,0046	0,0005	119	0,0025	0,0013	121,88	0,0040	0,0006	47,07	0,0032	0,0008	0,0031	156.763.102	773.108.000
31	EMBALOH HILIR	KIRIN NANGA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	670	0,0031	0,0003	220	0,0047	0,0023	85,33	0,0028	0,0004	57,44	0,0039	0,0010	0,0040	203.190.837	819.536.000
32	EMBALOH HILIR	PALA PINTAS	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	326	0,0015	0,0002	107	0,0023	0,0011	85,33	0,0028	0,0004	66,05	0,0044	0,0011	0,0028	141.935.500	758.281.000
33	EMBALOH HILIR	UJUNG BAYUR	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	343	0,0016	0,0002	268	0,0057	0,0029	106,96	0,0035	0,0005	64,66	0,0043	0,0011	0,0046	232.750.556	849.096.000
34	EMBALOH HILIR	BELATUNG	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	518	0,0024	0,0002	255	0,0054	0,0027	213,93	0,0071	0,0011	65,19	0,0044	0,0011	0,0051	257.029.056	873.374.000
35	EMBALOH HULU	BANUA MARTINUS	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	570	0,0027	0,0003	126	0,0027	0,0013	268,89	0,0089	0,0013	30,33	0,0020	0,0005	0,0035	173.491.884	789.837.000
36	EMBALOH HULU	MENUA SADAP	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	436	0,0020	0,0002	124	0,0026	0,0013	232,79	0,0077	0,0012	53,04	0,0036	0,0009	0,0036	179.437.957	795.783.000
37	EMBALOH HULU	PULAU MANAK	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	549	0,0026	0,0003	161	0,0034	0,0017	483,63	0,0160	0,0024	35,51	0,0024	0,0006	0,0050	249.722.657	866.068.000
38	EMBALOH HULU	BANUA UJUNG	616.345.000	BERKEMBANG	4	-	691	0,0032	0,0003	100	0,0021	0,0011	323,05	0,0107	0,0016	54,26	0,0036	0,0009	0,0039	196.110.702	812.456.000
39	EMBALOH HULU	SAUJUNG GILING MANIK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	416	0,0019	0,0002	168	0,0036	0,0018	340,20	0,0113	0,0017	53,67	0,0036	0,0009	0,0046	229.882.225	846.227.000
40	EMBALOH HULU	ULAK PAUK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	575	0,0027	0,0003	198	0,0042	0,0021	383,05	0,0127	0,0019	53,92	0,0036	0,0009	0,0052	260.564.845	876.910.000
41	EMBALOH HULU	LANGAN BARU	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	415	0,0019	0,0002	51	0,0011	0,0005	326,85	0,0108	0,0016	39,78	0,0027	0,0007	0,0030	152.165.118	768.510.000
42	EMBALOH HULU	BATU LINTANG	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	447	0,0021	0,0002	282	0,0060	0,0030	343,00	0,0114	0,0017	39,78	0,0027	0,0007	0,0056	280.608.365	896.953.000
43	EMBALOH HULU	RANTAU PRAPAT	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	309	0,0014	0,0001	181	0,0039	0,0019	381,01	0,0126	0,0019	42,39	0,0029	0,0007	0,0047	235.010.706	851.356.000
44	EMBALOH HULU	TAMAC	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	400	0,0019	0,0002	106	0,0023	0,0011	455,12	0,0151	0,0023	51,15	0,0034	0,0009	0,0044	222.877.478	839.222.000
45	BUNUT HILIR	BUNUT HILIR	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	689	0,0032	0,0003	248	0,0053	0,0026	17,33	0,0006	0,0001						

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=10+13+16+19	21	22=4+7+21							
130	SEBERUANG	BELUIS HARUM	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	575	0,0027	0,0003	127	0,0027	0,0014	57,51	0,0019	0,0003	66,60	0,0045	0,0011	0,0030	151.969.762	768.315.000
131	SEBERUANG	GURUNG	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	696	0,0032	0,0003	72	0,0015	0,0008	37,83	0,0013	0,0002	70,60	0,0047	0,0012	0,0025	123.815.977	740.161.000
132	SEBERUANG	BATI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	642	0,0030	0,0003	181	0,0039	0,0019	37,15	0,0012	0,0002	57,55	0,0039	0,0010	0,0034	169.728.066	786.073.000
133	SEBERUANG	SENEBAN	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	822	0,0038	0,0004	126	0,0027	0,0013	29,22	0,0010	0,0001	41,88	0,0028	0,0007	0,0026	129.280.074	745.625.000
134	SEBERUANG	BELIKAI	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	778	0,0036	0,0004	159	0,0034	0,0017	50,40	0,0017	0,0003	29,61	0,0020	0,0005	0,0028	140.852.977	757.198.000
135	SEBERUANG	RANYAI	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	716	0,0033	0,0003	130	0,0028	0,0014	47,52	0,0016	0,0002	45,71	0,0031	0,0008	0,0027	136.747.725	753.093.000
136	SEBERUANG	EMPERIANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	634	0,0029	0,0003	167	0,0036	0,0018	32,96	0,0011	0,0002	70,74	0,0048	0,0012	0,0034	172.123.777	788.469.000
137	SEBERUANG	PALA KOTA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1.052	0,0049	0,0005	320	0,0068	0,0034	55,72	0,0018	0,0003	59,80	0,0040	0,0010	0,0052	260.241.460	876.586.000
138	SEBERUANG	NANGA LOT	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	1.013	0,0047	0,0005	233	0,0050	0,0025	68,95	0,0023	0,0003	70,13	0,0047	0,0012	0,0045	224.778.305	841.123.000
139	SEBERUANG	TANJUNG KELILING	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	628	0,0029	0,0003	205	0,0044	0,0022	44,38	0,0015	0,0002	79,04	0,0053	0,0013	0,0040	202.181.960	818.527.000
140	SEBERUANG	TAJAU MADA	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	494	0,0023	0,0002	111	0,0024	0,0012	25,00	0,0008	0,0001	34,37	0,0023	0,0006	0,0021	106.203.478	722.548.000
141	SEBERUANG	JERENJANG	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	578	0,0027	0,0003	112	0,0024	0,0012	24,89	0,0008	0,0001	54,98	0,0037	0,0009	0,0025	126.058.413	742.403.000
142	SEBERUANG	BEKUAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	636	0,0030	0,0003	132	0,0028	0,0014	44,20	0,0015	0,0002	58,13	0,0039	0,0010	0,0029	145.604.620	761.950.000
143	SEBERUANG	NANGA PALA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	386	0,0018	0,0002	34	0,0007	0,0004	35,20	0,0012	0,0002	69,65	0,0047	0,0012	0,0019	94.778.261	711.123.000
144	BATANG LUPAR	SETULANO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	307	0,0014	0,0001	79	0,0017	0,0008	133,50	0,0044	0,0007	73,40	0,0049	0,0012	0,0029	144.725.465	761.070.000
145	BATANG LUPAR	SEPANDAN	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1.137	0,0053	0,0005	120	0,0026	0,0013	107,00	0,0035	0,0005	37,90	0,0025	0,0006	0,0030	149.489.326	765.834.000
146	BATANG LUPAR	SUNGAI AJUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	314	0,0015	0,0001	106	0,0023	0,0011	282,00	0,0094	0,0014	71,61	0,0048	0,0012	0,0039	194.913.249	811.258.000
147	BATANG LUPAR	SUNGAI ABAU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	344	0,0016	0,0002	138	0,0029	0,0015	147,00	0,0049	0,0007	53,85	0,0036	0,0009	0,0033	164.053.579	780.399.000
148	BATANG LUPAR	LABIAN	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	651	0,0030	0,0003	80	0,0017	0,0009	169,50	0,0056	0,0008	39,95	0,0027	0,0007	0,0027	134.059.861	750.405.000
149	BATANG LUPAR	MENSAIU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	356	0,0017	0,0002	125	0,0027	0,0013	110,00	0,0036	0,0005	74,91	0,0050	0,0013	0,0033	165.902.821	782.248.000
150	BATANG LUPAR	MELEMEBA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	321	0,0015	0,0001	178	0,0038	0,0019	159,00	0,0053	0,0008	63,47	0,0043	0,0011	0,0039	196.039.713	812.385.000
151	BATANG LUPAR	LANJAK DERAS	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	982	0,0046	0,0005	124	0,0026	0,0013	68,00	0,0023	0,0003	65,19	0,0044	0,0011	0,0032	161.299.189	777.644.000
152	BATANG LUPAR	SUNGAI SENUKUK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	512	0,0024	0,0002	144	0,0031	0,0015	119,00	0,0039	0,0006	68,32	0,0046	0,0011	0,0035	176.405.055	792.750.000
153	BATANG LUPAR	LABIAN IRA'ANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	372	0,0017	0,0002	157	0,0033	0,0017	58,00	0,0019	0,0003	76,06	0,0051	0,0013	0,0034	171.400.745	787.746.000
154	EMPANANG	KELING PANGGAU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	469	0,0022	0,0002	56	0,0012	0,0006	48,55	0,0016	0,0002	61,14	0,0041	0,0010	0,0021	104.642.172	720.987.000
155	EMPANANG	NANGA KANTUK	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	977	0,0045	0,0005	45	0,0010	0,0005	79,95	0,0027	0,0004	38,63	0,0026	0,0006	0,0020	99.458.453	715.803.000
156	EMPANANG	TINTIN PENINJAU	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	472	0,0022	0,0002	117	0,0025	0,0012	57,50	0,0019	0,0003	41,07	0,0028	0,0007	0,0024	122.670.241	739.015.000
157	EMPANANG	BAJAU ANDAI	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	304	0,0014	0,0001	30	0,0006	0,0003	33,55	0,0018	0,0003	50,37	0,0034	0,0008	0,0016	79.030.124	695.375.000
158	EMPANANG	KUMANG JAYA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	471	0,0022	0,0002	44	0,0009	0,0005	103,25	0,0034	0,0005	68,19	0,0046	0,0011	0,0023	117.870.124	734.215.000
159	EMPANANG	LAJA SANDANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	698	0,0032	0,0003	45	0,0010	0,0005	107,25	0,0036	0,0005	63,04	0,0042	0,0011	0,0024	120.358.776	736.704.000
160	BADAU	BADAU	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	2.537	0,0118	0,0012	195	0,0042	0,0021	67,08	0,0022	0,0003	27,68	0,0019	0,0005	0,0041	202.734.093	820.079.000
161	BADAU	JANTING	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	422	0,0020	0,0002	30	0,0006	0,0003	114,17	0,0038	0,0006	46,00	0,0031	0,0008	0,0019	93.235.963	709.581.000
162	BADAU	SEMUNTIK	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	226	0,0011	0,0001	18	0,0004	0,0002	53,83	0,0018	0,0003	67,98	0,0046	0,0011	0,0017	85.718.435	702.063.000
163	BADAU	KEKURAK	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	453	0,0021	0,0002	9	0,0002	0,0001	98,70	0,0033	0,0003	41,66	0,0028	0,0007	0,0015	75.189.817	691.535.000
164	BADAU	PULAU MAJANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	837	0,0039	0,0004	313	0,0067	0,0033	35,91	0,0012	0,0002	57,80	0,0039	0,0010	0,0049	244.843.968	861.189.000
165	BADAU	SERIAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	280	0,0013	0,0001	67	0,0014	0,0007	31,36	0,0010	0,0002	61,18	0,0041	0,0010	0,0020	101.860.490	718.206.000
166	BADAU	SEBINDANG	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	433	0,0020	0,0002	5	0,0001	0,0001	63,65	0,0021	0,0003	47,13	0,0032	0,0008	0,0014	68.452.177	684.797.000
167	BADAU	TINTING SELIQI	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	282	0,0013	0,0001	39	0,0008	0,0004	118,61	0,0039	0,0006	48,16	0,0032	0,0008	0,0019	97.719.244	714.064.000
168	BADAU	TAJUM	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	564	0,0026	0,0003	35	0,0007	0,0004	116,69	0,0039	0,0006	40,82	0,0027	0,0007	0,0019	95.485.738	711.831.000
169	SILAT HILIR	PERIGI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	1.866	0,0087	0,0009	91	0,0019	0,0010	150,00	0,0050	0,0007	44,11	0,0030	0,0007	0,0033	166.960.031	783.305.000
170	SILAT HILIR	BARU	616.345.000	BERKEMBANG	4	-	1.576	0,0073	0,0007	72	0,0015	0,0008	65,00	0,0022	0,0003	52,84	0,0036	0,0009	0,0027	136.157.157	752.502.000
171	SILAT HILIR	PANGERAN	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	1.428	0,0066	0,0007	92	0,0020	0,0010	124,00	0,0041	0,0006	41,34	0,0028	0,0007	0,0030	148.437.987	764.783.000
172	SILAT HILIR	MIAU MERAH	616.345.000	BERKEMBANG	3	-	2.373	0,0110	0,0011	52	0,0011	0,0006	105,20	0,0035	0,0005	24,58	0,0017	0,0004	0,0026	130.253.278	746.598.000
173	SILAT HILIR	SETUNGUL	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	965	0,0045	0,0004	66	0,0014	0,0007	123,10	0,0041	0,0006	51,19	0,0034	0,0009	0,0026	131.798.961	748.144.000
174	SILAT HILIR	SUNGAI SENA	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	1.755	0,0082	0,0008	218	0,0047	0,0023	108,00	0,0036	0,0005	24,58	0,0017	0,0004	0,0041	205.388.873	821.734.000
175	SILAT HILIR	PENAI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	2.020	0,0094	0,0009	54	0,0012	0,0006	120,00	0,0040	0,0006	49,14	0,0033	0,0008	0,0029	147.504.612	763.850.000
176	SILAT HILIR	NANGA NUAR	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1.295	0,0060	0,0006	207	0,0044	0,0022	110,00	0,0036	0,0005	34,43	0,0023	0,0006	0,0039	197.570.778	813.915.000
177	SILAT HILIR	BONGKONG	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1.061	0,0049	0,0005	187	0,0040	0,0020	41,47	0,0014	0,0002	32,78	0,0022	0,0006	0,0032	162.898.106	779.243.000
178	SILAT HILIR	SEBERU	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1.496	0,0070	0,0007	228	0,0049	0,0024	49,33	0,0016	0,0002	52,94	0,0036	0,0009	0,0043	213.974.125	830.319.000
179	SILAT HILIR	SENTABAI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1.419	0,0066	0,0007	18	0,0004	0,0002	95,00	0,0032	0,0005	49,04	0,0033	0,0008	0,0021	107.869.947	724.215.000
180	SILAT HILIR	RUMBH	616.345.000	BERKEMBANG	5	-	1.032	0,0048	0,00												

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pegu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultanan Geografis	Rasio Indeks Kesultanan Geografis	Bobot				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=10+13+16+19	21	22=4+7+21								
199	PUTUSSIBAU SELATAN	KEDAMIN DARAT	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	1.266	0,0059	0,0006	82	0,0017	0,0009	100,55	0,0033	0,0005	46,12	0,0031	0,0008	0,0027	137.482.278	753.827.000	
200	PUTUSSIBAU SELATAN	TANJUNG JATI	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	582	0,0027	0,0003	34	0,0007	0,0004	33,22	0,0011	0,0002	41,28	0,0028	0,0007	0,0015	74.916.495	691.261.000	
201	PUTUSSIBAU SELATAN	SAYUT	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1.150	0,0054	0,0005	198	0,0042	0,0021	91,73	0,0030	0,0005	43,81	0,0029	0,0007	0,0038	192.720.443	809.065.000	
202	PUTUSSIBAU SELATAN	URANG UNSA	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	457	0,0021	0,0002	107	0,0023	0,0011	78,04	0,0026	0,0004	67,61	0,0045	0,0011	0,0029	144.489.825	760.835.000	
203	PUTUSSIBAU SELATAN	SUKA MAJU	616.345.000	BERKEMBANG	4	-	1.103	0,0051	0,0005	71	0,0015	0,0008	71,00	0,0024	0,0004	40,57	0,0027	0,0007	0,0023	115.728.850	732.074.000	
204	PUTUSSIBAU SELATAN	CEMPAKA BARU	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	699	0,0033	0,0003	298	0,0064	0,0032	369,38	0,0123	0,0018	61,94	0,0042	0,0010	0,0064	320.341.213	936.686.000	
205	PUTUSSIBAU SELATAN	BERINGIN JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	411	0,0019	0,0002	181	0,0039	0,0019	760,08	0,0252	0,0038	76,00	0,0051	0,0013	0,0072	360.401.884	976.747.000	
206	PUTUSSIBAU SELATAN	BUNGAN JAYA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	641	0,0030	0,0003	211	0,0045	0,0023	1.749,34	0,0580	0,0087	58,78	0,0040	0,0010	0,0122	614.295.490	1.230.641.000	
207	PUTUSSIBAU SELATAN	TANJUNGLOKANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	447	0,0021	0,0002	223	0,0048	0,0024	795,31	0,0264	0,0040	65,79	0,0044	0,0011	0,0076	383.903.624	1.000.249.000	
208	PUTUSSIBAU SELATAN	KEREHO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	385	0,0018	0,0002	150	0,0032	0,0016	840,07	0,0279	0,0042	62,67	0,0042	0,0011	0,0070	351.915.808	968.261.000	
209	PUTUSSIBAU SELATAN	INGKO TAMBE	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	743	0,0035	0,0003	132	0,0028	0,0014	89,00	0,0030	0,0004	63,88	0,0043	0,0011	0,0033	164.136.252	780.481.000	
210	KALIS	NANGA SEBINTANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	496	0,0023	0,0002	167	0,0036	0,0018	36,00	0,0012	0,0002	48,95	0,0033	0,0008	0,0030	151.276.538	767.622.000	
211	KALIS	NANGA LEBANGAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	417	0,0019	0,0002	216	0,0046	0,0023	70,00	0,0023	0,0003	58,66	0,0039	0,0010	0,0038	192.350.091	808.695.000	
212	KALIS	NANGA KALIS	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	2.059	0,0096	0,0010	225	0,0048	0,0024	76,00	0,0025	0,0004	33,09	0,0022	0,0006	0,0043	215.430.332	831.775.000	
213	KALIS	NANGA RAUN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098.000	991	0,0046	0,0005	553	0,0118	0,0059	125,00	0,0041	0,0006	53,79	0,0036	0,0009	0,0079	395.781.096	1.327.224.000	
214	KALIS	BAHENAP	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000	631	0,0029	0,0003	365	0,0078	0,0039	236,50	0,0078	0,0012	73,12	0,0049	0,0012	0,0066	330.883.196	1.262.326.000	
215	KALIS	NANGA TUBUK	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1.193	0,0056	0,0006	210	0,0045	0,0022	56,00	0,0019	0,0003	37,45	0,0025	0,0006	0,0037	185.861.448	802.206.000	
216	KALIS	NANGA DANAU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	533	0,0025	0,0002	111	0,0024	0,0012	147,00	0,0049	0,0007	40,19	0,0027	0,0007	0,0028	142.481.155	758.826.000	
217	KALIS	KENSURAY	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	611	0,0028	0,0003	299	0,0064	0,0032	125,00	0,0041	0,0006	74,17	0,0050	0,0012	0,0053	268.131.471	884.477.000	
218	KALIS	RANTAU KALIS	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	622	0,0029	0,0003	145	0,0031	0,0015	72,00	0,0024	0,0004	65,97	0,0044	0,0011	0,0033	165.791.278	782.136.000	
219	KALIS	KALIS RAYA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1.635	0,0076	0,0008	266	0,0057	0,0028	70,00	0,0023	0,0003	44,04	0,0030	0,0007	0,0047	235.220.754	851.566.000	
220	KALIS	TEKUDAK	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1.337	0,0062	0,0006	216	0,0046	0,0023	80,00	0,0027	0,0004	35,80	0,0024	0,0006	0,0039	197.038.666	813.384.000	
221	KALIS	SEMBRANTAU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	629	0,0029	0,0003	274	0,0058	0,0029	29,00	0,0010	0,0001	65,89	0,0044	0,0011	0,0045	224.210.644	840.555.000	
222	KALIS	TAPANG DA'AN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000	639	0,0030	0,0003	361	0,0077	0,0039	57,00	0,0019	0,0003	76,70	0,0052	0,0013	0,0057	287.131.549	1.218.575.000	
223	KALIS	SEGIAM	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	333	0,0015	0,0002	27	0,0006	0,0003	58,00	0,0019	0,0003	69,48	0,0047	0,0012	0,0019	95.340.558	711.686.000	
224	KALIS	RIBANG KADENG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	425	0,0020	0,0002	211	0,0045	0,0023	33,00	0,0011	0,0002	69,77	0,0047	0,0012	0,0038	189.992.042	806.337.000	
225	KALIS	RANTAU BUMBUN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	346	0,0016	0,0002	231	0,0049	0,0025	95,00	0,0032	0,0005	83,98	0,0056	0,0014	0,0045	226.329.530	842.675.000	
226	KALIS	PENIUNG	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	332	0,0015	0,0002	86	0,0018	0,0009	40,00	0,0013	0,0002	68,44	0,0046	0,0012	0,0024	121.531.124	737.876.000	
227	BOYAN TANJUNG	NANGA DANAU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	1.172	0,0055	0,0005	269	0,0057	0,0029	82,30	0,0027	0,0004	52,34	0,0035	0,0009	0,0047	236.089.399	852.434.000	
228	BOYAN TANJUNG	BOYAN TANJUNG	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	957	0,0045	0,0004	170	0,0036	0,0018	41,63	0,0014	0,0002	27,88	0,0019	0,0005	0,0029	147.275.053	763.620.000	
229	BOYAN TANJUNG	RIAM MENGBELAI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	1.316	0,0061	0,0006	179	0,0038	0,0019	38,54	0,0013	0,0002	40,58	0,0027	0,0007	0,0034	170.421.387	786.766.000	
230	BOYAN TANJUNG	NANGA SANGAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	1.189	0,0055	0,0006	60	0,0013	0,0006	63,63	0,0021	0,0003	47,07	0,0032	0,0008	0,0023	115.487.607	731.833.000	
231	BOYAN TANJUNG	SRI WANGI	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	573	0,0027	0,0003	80	0,0017	0,0009	51,27	0,0017	0,0003	57,07	0,0038	0,0010	0,0023	117.160.563	733.506.000	
232	BOYAN TANJUNG	NANGA BOYAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	462	0,0021	0,0002	84	0,0018	0,0009	58,00	0,0019	0,0003	42,78	0,0029	0,0007	0,0021	106.339.095	722.684.000	
233	BOYAN TANJUNG	NANGA BETUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	734	0,0034	0,0003	228	0,0049	0,0024	44,00	0,0015	0,0002	52,82	0,0036	0,0009	0,0039	194.752.361	811.097.000	
234	BOYAN TANJUNG	MUJAN	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1.132	0,0053	0,0005	123	0,0026	0,0013	42,60	0,0014	0,0002	27,50	0,0018	0,0005	0,0025	126.120.399	742.465.000	
235	BOYAN TANJUNG	NANGA JEMAH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	782	0,0036	0,0004	115	0,0025	0,0012	63,88	0,0021	0,0003	61,73	0,0042	0,0010	0,0029	147.859.286	764.204.000	
236	BOYAN TANJUNG	TUBANG JAYA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	520	0,0024	0,0002	69	0,0015	0,0007	35,10	0,0012	0,0002	50,19	0,0034	0,0008	0,0020	100.199.235	716.544.000	
237	BOYAN TANJUNG	KARYA MAJU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	498	0,0023	0,0002	73	0,0016	0,0008	38,54	0,0013	0,0002	54,61	0,0037	0,0009	0,0021	106.411.125	722.756.000	
238	BOYAN TANJUNG	LANDAU MENTAIL	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	538	0,0025	0,0003	33	0,0007	0,0004	55,00	0,0018	0,0003	60,53	0,0041	0,0010	0,0019	95.037.128	711.382.000	
239	BOYAN TANJUNG	DELINTAS KARYA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	619	0,0029	0,0003	81	0,0017	0,0009	52,00	0,0017	0,0003	59,73	0,0040	0,0010	0,0024	121.198.205	737.543.000	
240	BOYAN TANJUNG	TELUK OERUGUK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	487	0,0023	0,0002	83	0,0018	0,0009	54,00	0,0018	0,0003	61,73	0,0042	0,0010	0,0024	121.373.321	737.718.000	
241	BOYAN TANJUNG	NANGA RET	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	485	0,0023	0,0002	172	0,0037	0,0018	32,25	0,0011	0,0002	46,59	0,0031	0,0008	0,0030	150.765.900	767.111.000	
242	BOYAN TANJUNG	PEMAWAN	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	541	0,0025	0,0003	120	0,0026	0,0013	55,00	0,0018	0,0003	41,41	0,0028	0,0007	0,0025	125.548.480	741.894.000	
243	MENTEBAH	NANGA MENTEBAH	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	2.293	0,0107	0,0011	197	0,0042	0,0021	91,19	0,0030	0,0005	28,80	0,0019	0,0005	0,0041	206.069.098	822.414.000	
244	MENTEBAH	TEKALONG	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1.048	0,0049	0,0005	232	0,0049	0,0025	58,33	0,0019	0,0003	51,06	0,0034	0,0009	0,0041	206.319.801	822.665.000	
245	MENTEBAH	SUKA MAJU	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	1.368	0,0064	0,0006	178	0,0038	0,0019	88,13	0,0029	0,0004	49,61	0,0033	0,0008	0,0038	191.100.092	807.445.000	
246	MENTEBAH	KEPALA GURUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000	1.260	0,0059	0,0006	422	0,0090	0,0045	152,30	0,0051	0,0008	51,10	0,0034	0,0009	0,0067	336.478.705	1.267.922.000	
247	MENTEBAH	TANJUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	889	0,0041	0,0004	238	0,0051	0,0025	201,26	0,0067	0,0010	65,20	0,0044	0,0011	0,0051	253.438.363	869.783.000	
248	MENTEBAH	TANJUNG INTAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	1.145	0,0053	0,0005	41	0,0009	0,0004	180,36	0,0060	0,0009	52,98						

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=10+13+16+19	21	22=4+7+21							
268	SUHAI	LAUT TAWANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	760	0,0035	0,0004	132	0,0028	0,0014	80,30	0,0027	0,0004	51,78	0,0035	0,0009	0,0030	152.155.185	768.500.000
269	SUHAI	JONGKONG HULU	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	400	0,0019	0,0002	53	0,0011	0,0006	146,40	0,0049	0,0007	55,06	0,0037	0,0009	0,0024	120.726.051	737.071.000
270	SUHAI	MENAPAR	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	329	0,0015	0,0002	49	0,0010	0,0005	54,10	0,0018	0,0003	59,14	0,0040	0,0010	0,0019	97.322.531	713.668.000
271	SUHAI	LUBUK PENGAIL	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	239	0,0011	0,0001	164	0,0035	0,0017	80,40	0,0027	0,0004	79,79	0,0054	0,0013	0,0036	180.777.293	797.122.000
272	SUHAI	TANJUNG HARAPAN	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	554	0,0026	0,0003	220	0,0047	0,0023	55,60	0,0018	0,0003	65,05	0,0044	0,0011	0,0040	199.486.694	815.832.000
273	PURING KENCANA	SUNGAI ANTU	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	563	0,0026	0,0003	51	0,0011	0,0005	91,65	0,0030	0,0005	42,31	0,0028	0,0007	0,0020	99.032.022	715.377.000
274	PURING KENCANA	MERAKAI PANJANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	485	0,0023	0,0002	154	0,0033	0,0016	85,70	0,0028	0,0004	54,89	0,0037	0,0009	0,0032	161.481.648	777.827.000
275	PURING KENCANA	KANTUK ASAM	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	350	0,0016	0,0002	97	0,0021	0,0010	172,52	0,0057	0,0009	51,61	0,0035	0,0009	0,0029	146.724.386	763.069.000
276	PURING KENCANA	KANTUK BUNUT	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	335	0,0016	0,0002	56	0,0012	0,0006	66,71	0,0022	0,0003	66,83	0,0045	0,0011	0,0022	110.851.764	727.197.000
277	PURING KENCANA	SUNGAI MAWANG	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	443	0,0021	0,0002	259	0,0055	0,0028	72,45	0,0024	0,0004	49,24	0,0033	0,0008	0,0042	208.632.255	824.977.000
278	PURING KENCANA	LANGAU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	123	0,0006	0,0001	90	0,0019	0,0010	49,25	0,0016	0,0002	67,01	0,0045	0,0011	0,0024	119.892.204	736.237.000
Total			171.343.910.000			7.404.803.000	214.928	1,0000	0,1000	46.872	1,0000	0,5000	30.149,89	1,0000	0,1500	14.868,34	1,0000	0,2500	1,0000	50.185.004.006	228.933.717.000

BUPATI KAPUAS HULU

A. M. NASIR